



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 345 Purbalingga Telp. (0281) 891004

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 800 / 073.14 / 2008

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN (PLAY GROUP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Lembaga PAUD Bina Harapan tanggal : 1 Mei 2008, perihal : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Purbalingga.
2. Rekomendasi dari Ketua HIMPAUDI Kabupaten Purbalingga
Nomor : 03 / REK.HIMPAUDI / IX / 2008
Tanggal : 15 September 2008
- Menimbang** : a. Bahwa permohonan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain (Play Group) tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493)
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan ijin kepada :
Nama Yayasan / Lembaga : Bina Harapan
Nama Ketua / Penanggungjawab : Iswanto, S.Pd
Alamat : Desa Purbalingga Lor
Kecamatan Purbalingga
Kabupaten Purbalingga
Tanggal Berdiri : 1 September 1992

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain
Nama : PAUD Bina Harapan
Alamat : Desa Purbalingga Lor
Kecamatan Purbalingga
Kabupaten Purbalingga

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain (Play Group) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pemberian ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 18 September 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga



Drs. Suvitno
Pembina Utama Muda
NIP. 130607779

Tembusan kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga, sebagai laporan
2. TP PKK Kabupaten Purbalingga
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Purbalingga



YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN "BINA HARAPAN" PURBALINGGA

Akta Notaris No. 33 tanggal 25 September 1997

Sekretariat : Jl. Jend. Sudirman No. 119 Telp. (0281) 891686 Purbalingga - 53311

SURAT KEPUTUSAN

No. 001/YPK-BH/IX/1992

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN BERMAIN (PLAY GROUP) BINA HARAPAN PURBALINGGA

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN BINA HARAPAN PURBALINGGA

- Memperhatikan** :
1. Kebutuhan masyarakat akan sarana pendidikan pra sekolah.
 2. Untuk dapat memisahkan kelompok terdidik murid Taman Kanak-kanak Bina Harapan yang masih berusia di bawah usia Taman Kanak-kanak.
 3. Perlu segera dibentuk unit khusus yang mengelola pendidikan pra sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mendirikan Taman Bermain (Play Group) sebagai pengembangan dari Taman Kanak-kanak Bina Harapan. TMT : 01 September 1992
- Kedua** : Taman Bermain (Play Group) tersebut diberi nama "Taman Bermain (Play Group) Bina Harapan Purbalingga".
- Ketiga** : Lokasi Sekolah di Jalan Jendral Sudirman No.119 Purbalingga – 53311
- Keempat** : Pengelolaan Taman Bermain (Play Group) tersebut diserahkan Kepada Badan Pengelola Taman Kanak-kanak Bina Harapan Purbalingga
- Kelima** : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA

Pada tanggal : 01 September 1992

Ketua


(SWANDAYANI)



Sekretaris


(SOEWARDI)